

### PROSES PENYIDIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRESTA PALU

#### *Investigation Process And Use of Evidence In Corruption Cases at Palu Police Regency*

Siti Kartika Nurhaliza<sup>a\*</sup>, Syachdin Syachdin<sup>a</sup>, Kamal Kamal<sup>a</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kartikanurhalisa06@gmail.com](mailto:kartikanurhalisa06@gmail.com).*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [syachdin23@gmail.com](mailto:syachdin23@gmail.com).*

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kamal741968@gmail.com](mailto:kamal741968@gmail.com).*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Alat Bukti, Penyidikan, dan Tindak Pidana Korupsi</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 2025-10-08 Accepted: 2025-12-05 Published: 2025-12-10</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This study aims to analyze the investigation process and the use of evidence in handling corruption crimes in the Palu Resort Police. Corruption is an extraordinary crime that requires special handling, especially at the investigation stage, which is the basis for determining the material truth of a case. This research method uses empirical juridical legal research. The results of this study show that the application of the investigation process and the use of evidence in the case of corruption crimes at the Palu Resort Police have followed legal procedures in accordance with the Criminal Code and the Corruption Eradication Law. The process of investigating and proving corruption crimes at the Palu Resort Police faces various obstacles, both from a procedural and technical perspective. Some of the main obstacles are the complex bureaucracy and the lengthy process of calculating state losses by official institutions, such as BPKP, which serves as the main evidence. Improving the quality of investigations and the effectiveness of the use of evidence in corruption cases in the Palu Resort Police requires the support of professional human resources, optimization of inter-agency coordination, and strengthening of investigation facilities so that the law enforcement process can run more effectively and accountably</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan dan penggunaan alat bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Palu. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menuntut penanganan khusus, terutama pada tahap penyidikan yang menjadi dasar dalam menentukan kebenaran materiil suatu perkara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Penerapan proses penyidikan dan penggunaan alat bukti dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Polresta Palu telah mengikuti prosedur hukum sesuai KUHAP dan UU Pemberantasan Tipikor. Proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi di Polresta Palu</p>

menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi prosedural maupun teknis. Beberapa kendala utama adalah Birokrasi Kompleks Lamanya proses perhitungankerugian negara oleh lembaga resmi seperti BPKP yang menjadi alat bukti utama. bahwa peningkatan kualitas penyidikan dan efektivitas penggunaan alat bukti dalam kasus korupsi di Polresta Palu memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta penguatan fasilitas penyidikan agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## LPENDAHULUAN

Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk kepada semua aspek kegiatan sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan<sup>1</sup>. Dengan demikian setiap orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis pidana itu telah diatur dalam Pasal 10 KUHP.<sup>2</sup> yang menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah implementasi dari asas negara hukum yang menjelaskan tentang proses tindak pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, hak-hak dan kewajiban seseorang dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum pidana terdapat asas yang menjadi pondasi dari segala ketentuan hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas, yang maksudnya sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian ketika hendak mengatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah diatur oleh Undang- Undang sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Proses Penyidikan dimulai dari pengumpulan alat bukti sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada titik terang peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya, sedangkan “bukti”, dalam ketentuan tersebut diatas adalah meliputi alat bukti yang sah dan benda sitaan/barang bukti.<sup>5</sup> Kewenangan lembaga yang dapat melakukan penyidikan di dalam sistem hukum Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun di dalam peraturan perundang- undangan lainnya (diluar KUHP). Perkara pidana yang dilaporkan atau yang diketahui sendiri oleh

<sup>1</sup> Elyas M Situmorang, Mompang L Panggabean, And Hendry Jayadi, “Kebijakan Kriminal Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 4, no. 2 (2021): 206–22.

<sup>2</sup> Benget Hasudungan Simatupang, “Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 3 (2020): 304–13.

<sup>3</sup> Roslonormansyah Roslonormansyah, Muhammad Mashuri, and Wiwin Ariesta, “Ratio Decidendi Ketercukupan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Di Tingkat Penyidikan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2338–45.

penyidik tentu membutuhkan organ-organ yang harus menangani perkara itu. Organ-organ yang menangani perkara itu disebut organ yang menangani perkara.<sup>4</sup>

Penyidikan adalah upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (criminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada klibat ketentuan yang ada dalam rumusanm peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya, contohnya dalam kasus korupsi, kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup, dan dalam kasus perusakan yang biasanya di jerat dengan Pasal 170 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti.<sup>5</sup>

Secara *limitatife* bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu; a) Keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; dan e) keterangan terdakwa. Bagi hakim, harus terdapat sekurang kurangnya dua alat bukti sah yang telah ditentukan oleh undang undang, sehingga alat bukti inisudah bersifat restriktif dan limitatife sebagai alat bukti minimum. Berdasarkan dua alat bukti minimum tersebutlah hakim akan menarik keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.<sup>6</sup>

Terdapat UU yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Yang pertama adalah PERPU NO 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi UU No 1 Tahun 1961 yang kemudian berubah untuk kedua kalinya menjadi UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berubah untuk ketiga kalinya menjadi UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang keempat disempurnakan lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berhak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Aparat Penegak Hukum bagian dari struktur hukum. Berbagai kasus yang dipertanggung jawabkan kepada kejaksaan memberikan gambaran bahwa untuk membenahi Negara Indonesia dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam waktu yang cepat merupakan ketidak mungkinan tanpa adanya perkembangan atau ide-ide serta gagasan baru sebagai bentuk mengendalikan kembali penegakan hukum. Kejaksaan memiliki dasar hukum bahwa wewenang serta tugas kejaksaan yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang salah satunya merupakan

---

<sup>4</sup> Nurhayati Mardin Moh Albadani, Jubair, "Penerapan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara," *Tadulako Master Law Jurnal* 8, no. 3 (2024): 253–64.

<sup>5</sup> I Kadek Aryatmaja, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 14–19.

<sup>6</sup> Wisjnu Wardhana, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi, "Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 769–88.

tindak pidana korupsi yang berdasarkan undang-undang.<sup>7</sup> Di dalam penyidikan kejaksaan mendapatkan porsi sebagai penyidik tindak pidana di luar KUHP atau tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana Subversi dan tindak pidana korupsi. Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki pengertian serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

## II.METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum yang menggambarkan hasil dari penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat. Penelitian hukum ini menggunakan data primer. Pendekatan empiris berpendapat bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan melalui hasil penelitian dan observasi. Studi ini menyelidiki bagaimana tentang proses penyidikan dan alat bukti dalam tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

## III.PEMBAHASAN

Penegakkan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana atau SPP (*Criminal Justice System* atau *CJS*). Dalam SPP tersebut, terdapat lembaga-lembaga pendukung, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Meskipun penegakan hukum pidana sudah terlaksana dalam sebuah sistem, akan tetapi hasilnya masih jauh dari harapan sehingga Indonesia termasuk dalam kategori sebagai salah satu negara yang reputasinya terburuk dalam penegakan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan urutan prioritas tugas utama Polri dalam menjalankan tugas negara, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum menempati posisi kedua, setelah tugas utama Polri di posisi pertama, yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kedua tugas tersebut saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, Polri tidak boleh mengabaikan tugas pokok lainnya, yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana penelitian ini adalah peneliti mengambil objek di Kepolisian Resort Kota Palu. Dalam tahap penyidikan, Polresta Palu melaksanakan penyidikan pidana korupsi melalui beberapa tahapan sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan biasanya dimulai dari penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup. Jika bukti cukup,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polresta Palu, terungkap bahwa fokus utama dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah tersebut adalah upaya penyelamatan uang negara dan pencegahan penyelewengan. Dua aspek ini menjadi landasan dalam pelaksanaan penyidikan maupun tindakan preventif di luar penyidikan, yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian negara serta mencegah potensi korupsi di kemudian hari. Polresta Palu menekankan pentingnya peran penyidik tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam tindak pidana korupsi, kerugian negara sering kali menjadi tolak ukur utama dalam menentukan dampak pidana. Polresta Palu memiliki peran penting dalam

---

<sup>7</sup> Adiguna Kharismawan Nurhayati Mardin, "Exploring the Role of Restorative Justice in the Recovery of State Finances from Corruption Crimes," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 5461–85.

<sup>8</sup> Tiur Holong Parasian Sitorus, "Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 1 (2020): 16–25.

<sup>9</sup> Shiva Indiva, Muhammad Fauzi Ramadhan, And Hardianto Djanggih, "Peran dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi," *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025).

<sup>10</sup> Megawati Megawati, Sufirman Rahman, and Askari Razak, "Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 570–88.

mengidentifikasi dan menghentikan aliran dana yang diselewengkan untuk meminimalkan kerugian negara. Tujuan ini juga mendukung misi nasional dalam pemberantasan korupsi, dimana pengembalian dana publik menjadi prioritas. Dengan menggunakan metode penyelamatan uang negara yaitu Audit dan pelacakan keuangan Polresta Palu bekerja sama dengan lembaga audit untuk melakukan pelacakan dan verifikasi keuangan yang terkait dengan kasus korupsi. Dalam beberapa kasus, aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat segera disita atau diblokir untuk mengamankan nilai aset sebelum hilang atau dialihkan. Proses penyitaan aset Polresta Palu juga melakukan penyitaan aset berdasarkan alat bukti yang cukup, sebagai langkah preventif untuk menjaga agar nilai aset tidak berkurang. Penyitaan dilakukan melalui proses hukum yang sah agar pengembalian aset kepada negara dapat berjalan lancar. Pemulihan aset diluar pengadilan Selain proses peradilan, terkadang pemulihan aset atau pengembalian dana bisa terjadi melalui pendekatan di luar pengadilan, misalnya melalui perjanjian dengan pihak-pihak terkait yang bersedia mengembalikan uang negara.

Pelaksanaan upaya penyelamatan uang negara tentunya memiliki tantangan yang dihadapi, yaitu Kepemilikan Aset yang Tidak Jelas: Tantangan terbesar dalam penyelamatan uang negara adalah aset-aset yang sudah dicairkan atau dialihkan ke pihak ketiga, sehingga memperlambat atau bahkan mempersulit proses penyitaan dan pengembalian. Kerumitan Proses Hukum: Dalam beberapa kasus, proses hukum yang panjang atau upaya hukum dari pihak tersangka dapat menunda atau menghambat proses penyitaan aset. Kurangnya Akses terhadap Sumber Keuangan: Polresta Palu mungkin menghadapi keterbatasan akses ke sumber informasi keuangan yang lebih mendalam. Sehingga untuk beberapa kasus korupsi, memerlukan kerja sama dengan lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri aliran dana secara detail.

Di luar penyidikan kasus tipikor, Polresta Palu juga menjalankan fungsi pencegahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan Penyelewengan dana publik sebelum berkembang menjadi kasus korupsi. Pencegahan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan pengawasan proaktif, dengan harapan dapat mengurangi risiko penyimpangan dan meminimalkan potensi kerugian negara di masa depan.

Dalam pencegahan penyelewengan diluar penyidikan tipikor, memiliki strategi penyelewengan, yaitu Edukasidan sosialisasi Polresta Palu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Sasaran edukasi ini umumnya adalah instansi pemerintahan lokal, pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, serta masyarakat luas agar lebih peka terhadap indikasi korupsi. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Sebagai bagian dari fungsi pencegahan, Polresta Palu mengawasi sektor- sektor dengan risiko tinggi penyelewengan dana, terutama dalam proyek- proyek pengadaan atau pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pengawasan ini termasuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk memperketat prosedur internal, misalnya pada tahap perencanaan, penyaluran, dan pelaporan keuangan. Pembentukan tim pencegahan Pembentukan tim pencegahan korupsi di bawah Polresta Palu bertujuan untuk melakukan peninjauan secara berkala terhadap proyek-proyek pemerintah daerah yang berpotensi tinggi mengalami penyimpangan. Tim ini biasanya beranggotakan penyidik dengan kompetensi khusus dalam analisis keuangan dan hukum, yang memungkinkan tindakan korektif dilakukan segera jika ditemukan tanda-tanda penyimpangan.

Penyelamatan uang negara dalam penanganan tipikor serta upaya pencegahandiluar penyidikan adalah dua fokus yang melengkapi peran Polresta Palu dalam pemberantasan korupsi. Keberhasilan dalam penyelamatan uang negara bergantung pada

efektivitas proses penyidikan dan mekanisme pengembalian aset, sedangkan pencegahan membutuhkan pendekatan sistematis dan kerja sama lintas instansi.<sup>11</sup>

Dengan adanya fokus yang kuat pada kedua aspek ini, Polresta Palu diharapkan dapat berperan lebih maksimal dalam menekan kerugian negara dan mencegah penyelewengan dana publik di wilayahnya.

Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Palu mengungkapkan bahwa dalam penyidikan kasus korupsi, bukti elektronik seperti email dan data dari perangkat digital memegang peran penting dan ditangani dengan prosedur yang ketat. Bukti digital tersebut, misalnya DVR CCTV, atau transkrip percakapan, dikumpulkan dan kemudian diserahkan ke laboratorium forensik untuk dianalisis lebih lanjut. Sesuai dengan perluasan alat bukti dalam UU ITE terbaru, yang juga mencakup bukti cetak seperti transkrip, penyidik membuat surat permohonan untuk pengangkatan alat bukti yang diperlukan. Dari laboratorium forensik, hasil analisis akan di keluarkan dan disahkan, menjamin bahwa pengangkatan tersebut telah mengikuti prosedur yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang valid dalam proses hukum.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa Dalam kasus korupsi, bukti elektronik seperti email, rekaman CCTV, dan data dari perangkat digital memainkan peran penting karena dapat memperlihatkan pola transaksi, komunikasi tersangka, atau jejak digital lainnya yang relevan dengan unsur-unsur tindak pidana. Penggunaan bukti elektronik ini sangat membantu penyidik dalam menelusuri aliran dana dan kegiatan yang dilakukan secara elektronik oleh pihak yang terlibat dalam kasus.

Sesuai dengan prosedur standar, setelah bukti elektronik dikumpulkan, penyidik menyerahkannya ke laboratorium forensik untuk analisis mendalam. Misalnya, DVR dari CCTV atau perangkat elektronik lain diambil dari tempat kejadian, dan penyidik membuat surat permohonan untuk pengangkatan bukti tersebut. Laboratorium forensik kemudian akan menganalisis bukti dan memberikan hasil laboratorium yang memvalidasi keabsahan dan keakuratan bukti tersebut.

Pada UU ITE terbaru, terjadi perluasan mengenai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam kasus pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Perluasan ini mencakup bukti digital, bukti cetak (seperti transkrip percakapan elektronik), serta berbagai jenis bukti lainnya yang sebelumnya tidak diakui. Dengan adanya regulasi ini, penyidik memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggunakan data elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. Penyidik diharuskan membuat permohonan resmi untuk mengangkat alat bukti yang dibutuhkan dari lab forensik, seperti rekaman CCTV atau data digital.<sup>12</sup>

Hal ini memastikan bahwa semua alat bukti yang dikumpulkan telah melalui prosedur yang sah dan dapat diterima dalam proses pembuktian di pengadilan.

Setelah dianalisis di laboratorium forensik, hasil analisis dari bukti elektronik diberi cap dan validasi resmi oleh laboratorium, yang menyatakan bahwa bukti tersebut telah diolah dan diperiksa sesuai dengan prosedur yang sah. Validasi ini sangat penting karena menjamin keabsahan bukti elektronik tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan.

Proses validasi ini juga mengatasi tantangan dalam memastikan bukti digital tidak dimanipulasi atau diubah, sehingga bukti yang diperoleh tetap dalam kondisi asli dan dapat dipercaya. Dalam banyak kasus, laboratorium forensik juga dapat melacak waktu, tanggal, serta sumber dari bukti elektronik tersebut, menambah dimensi pembuktian yang solid dalam kasus korupsi.

---

<sup>11</sup> Astrid Astrid, Rahmida Erliyani, and Indah Ramadhany, "Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Positivis* 1, no. 1 (2023): 24–28.

<sup>12</sup> S Tania Sulbadana, Syachdin, "Reconstruction of The Restitution Concept In Handling Corruption Cases," *Pena JustisiA: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023).

Penggunaan bukti elektronik tersebut, harus sesuai dengan efektivitasnya, sehingga Bukti elektronik yang valid dapat memberikan wawasan konkret tentang tindakan tersangka, seperti pola komunikasi dan aliran dana, yang membantu penyidik menguraikan skema korupsi yang rumit. Dengan adanya teknologi forensik, penyidik memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mengamankan bukti dan memvalidasinya, sehingga proses penyidikan menjadi lebih efisien.

Dengan adanya UU ITE terbaru, proses penyidikan kasus korupsi semakin didukung oleh regulasi yang lebih komprehensif. Perluasan alat bukti yang sah ini memungkinkan penyidik untuk lebih leluasa dalam mengumpulkan bukti- bukti yang relevan tanpa terbatas oleh bentuk bukti yang konvensional.

Penggunaan dan pengelolaan bukti elektronik oleh penyidik dalam kasus korupsi di Polresta Palu telah ditingkatkan dengan adanya dukungan laboratorium forensik serta perluasan aturan alat bukti dalam UUIE terbaru. Validasi yang

diperoleh dari laboratorium menjamin keabsahan bukti elektronik, yang memperkuat proses pembuktian di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dan prosedur yang sah berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Di Polresta Palu, fasilitas dan peralatan teknologi untuk analisis bukti elektronik sering kali terbatas, terutama yang berhubungan dengan analisis data yang lebih kompleks. Proses pengumpulan bukti elektronik seperti data dari perangkat digital, rekaman CCTV, dan data percakapan elektronik memerlukan peralatan dan software khusus untuk memastikan data yang diambil tetap utuh dan akurat.

Pengolahan bukti elektronik membutuhkan keahlian khusus dalam analisis forensik digital, yang mencakup cara mengekstrak, mengamankan, dan menganalisis data tanpa mengubahnya. Tantangan muncul apabila sumber daya manusia atau penyidik di Polresta Palu belum memiliki pelatihan mendalam di bidang ini, sehingga harus mengandalkan laboratorium forensik eksternal, yang bisa memperlambat proses penyidikan.

Bukti elektronik rentan terhadap perubahan, manipulasi, atau kerusakan jika tidak ditangani secara benar. Ada risiko bahwa data elektronik yang dikumpulkan bisa mengalami perubahan atau kerusakan selama proses transfer atau penyimpanan, sehingga mengurangi validitasnya sebagai alat bukti.

Proses pengamanan bukti elektronik, seperti menjaga keaslian perangkat DVR dari CCTV atau memastikan tidak ada manipulasi pada data digital yang dikumpulkan, menjadi sangat krusial. Setiap penyimpangan dalam proses pengambilan atau penyimpanan data bisa membuat bukti elektronik tersebut tidak sah di pengadilan.

Penyerahan bukti elektronik ke laboratorium forensik memerlukan waktu, terutama jika lab forensik berada di luar wilayah Polresta Palu. Proses ini bisa menghambat kelancaran penyidikan karena hasil analisis dari laboratorium bisa memerlukan waktu cukup lama, tergantung pada beban kerja lab dan jumlah kasus yang sedang ditangani.

Pengiriman alat bukti ke laboratorium forensik juga harus dilengkapi dengan surat permohonan pengangkatan alat bukti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses administratif ini, meskipun penting untuk menjamin legalitas bukti, sering kali memperlambat proses investigasi ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang membutuhkan hasil analisis cepat.

Bukti elektronik diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan UU ITE terbaru, namun pengambilan dan pengolahan bukti ini harus mengikuti prosedur hukumketat untuk menghindari penolakan di pengadilan. Penyidik harus memastikan bahwa semua langkah, mulai dari pengumpulan hingga analisis, mematuhi aturan yang ditetapkan agar bukti dapat diterima.

Regulasi yang berkembang terkait alat bukti elektronik mengharuskan penyidik selalu memperbaruipemahaman mereka terhadap hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan selalu sah dan memenuhi standar terbaru yang ditetapkan undang-undang.

Polresta Palu menghadapi berbagai tantangan dalam memproses bukti elektronik dalam kasus korupsi, mulai dari keterbatasan teknis dan keahlian, risiko terhadap integritas data, hingga kendala administratif dan koordinasi dengan laboratorium forensik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan khusus bagi penyidik dalam analisis forensik digital, serta koordinasi yang lebih baik dengan laboratorium forensik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efisien dan hasilnya tetap sah secara hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat memberikan 3 contoh kasus sebagai berikut Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara:PDS- 03/PL/02/2024,berikut kasus posisi terkait Tindak Pidana Korupsi oleh I KETUT BUDHA, S.Si., Apt.Bahwa ia Terdakwa I KETUT BUDHA, S.Si., Apt. selaku Manager Operasional PT. SRIKANDI JAWARA DUNIA yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 13 November 2014 oleh Notaris VIVI SORAYA, S.H. yang beralamat di Jalan Sambiroto VI Blok I Nomor 16 Sambikerep Kota Surabaya dan Surat Kuasa Direktur PT. SRIKANDI JAWARA DUNIA tanggal 06 Maret 2018 pada tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 26 November 2018 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2018 sampai dengan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di KantorBalai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan” dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu Terdakwa I KETUT BUDHA, S.Si., Apt. selaku Manager Operasional atau Pelaksana Pekerjaan PT.SRIKANDI JAWARA DUNIA atauPenyedia Barang dalam Pekerjaan Pengadaan Bahan Jalan / Jembatan Tahun Anggaran 2018 pada PPK Preservasi dan Peralatan Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: HK.02.03-Bb.14.04/02 tanggal 21 Maret 2018 dan menggunakan uang muka kerja yang diterimanya dari Kas Negara untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.791.442.245,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 88 ayat (1) PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.perbuatan Terdakwa I KETUT BUDHA, S.Si., Apt. tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang

---

<sup>13</sup> Wawancara Bripka Arfandi Selaku Banit 33 Tipikor Kota Palu 23 September 2024



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg Perkara: PDS-05/PL/Ft.1/07/2024 Bahwa terdakwa Oberthin, S.ST., M.Kes bersama dengan saksi Gunadin Pribadi (yang diajukan dalam berkas terpisah) serta saksi dr, Isharwati, M.Kes dan saksi Iswandi Ilyas Alias Dede dalam pengadaan alat kesehatan kesehatan perawatan kedokteran RSD Madani TA. 2016 (yang kedua saksi tersebut telah diajukan ke persidangan dan telah di putus terbukti oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palu), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai tahun 2017, bertempat di Rumah sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Thalua Konci No.11 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa.

Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menentukan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan oenyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Karena kewajibannya mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan nasional dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai risiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparat pemerintah yang berwenang dalam hal-hal tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Agung Wibowo Darmawan and Nynda Fatmawati Octarina, "Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup," *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2025): 1742–44.

Salah satu hambatan signifikan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan nilai kerugian negara, terutama ketika perhitungan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil wawancara dengan penyidik Polresta Palu mengungkapkan bahwa Proses ini menjadi kendala karena sifat birokrasi yang panjang dan kompleks, serta kebutuhan untuk melegalkan nilai kerugian melalui lembaga yang diakui legalitasnya oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Perusakan atau manipulasi alat bukti dapat menimbulkan keraguan di pengadilan. Hakim cenderung mempertimbangkan keabsahan dan kredibilitas alat buktiyang diajukan, terutama jika terdapat indikasi bahwa bukti tersebut tidak berada dalam kondisi asli atau telah dirusak. Hal ini dapat melemahkan posisi jaksa penuntut dan memberikan peluang bagi pihak pembela untuk mempertanyakan validitas bukti.

Namun, jika alat bukti yang rusak tetap dituangkan dalam berita acara, penyidik dapat menjelaskan kondisi alat bukti tersebut dan alasan rusaknya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan mencegah asumsi bahwa bukti sengaja dimanipulasi oleh pihak penyidik.<sup>16</sup>

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian di Indonesia adalah keharusan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Meskipun alat bukti utama mengalami kerusakan atau manipulasi, perkara tetap dapat berjalan jika masih terdapat dua alat buktilain yang memenuhi syarat sah. Beberapa jenis alat buktiyang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan dakwa

Dalam situasi ini, penyidik harus memastikan bahwa alat bukti yang tersisa cukup kuat untuk membangun konstruksi hukum yang meyakinkan di pengadilan. Manipulasi atau perusakan alat bukti juga memiliki dampak luas terhadap sistem hukum dan kepercayaan publik, di antaranya Menurunkan Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum: Ketika alat bukti rusak atau dimanipulasi, publik dapat mencurigai adanya kelalaian atau ketidaktertiban dalam pengelolaan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Membuka Peluang Penyalahgunaan Kekuasaan: Manipulasi alat bukti dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk melindungi tersangka atau mengalihkan perhatian dari pihak lain yang terlibat. Meningkatkan Beban Kerja Penyidik: Upaya memperbaiki atau mengganti alat bukti yang rusak membutuhkan alokasi sumber daya tambahan.

Berbeda dengan tindak pidana umum seperti pencurian atau kekerasan, korupsi tidak selalu diawali dengan laporan masyarakat atau pengaduan langsung yang jelas. Dalam banyak kasus, penyidik harus terlebih dahulu melakukan Pengumpulan Keterangan Awal: Proses ini sering kali diawali dengan informasi yang tidak terstruktur atau indikasi dugaan penyimpangan keuangan negara. Tidak seperti tindak pidana lain yang melibatkan saksi mata atau bukti langsung, korupsi memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi pola penyelewengan. Pengumpulan Alat Bukti: Penyidik harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya indikasi korupsi. Misalnya, penyimpangan anggaran atau penggelembungan harga barang yang tidak selalu mudah terlihat secara kasat mata. Proses ini memerlukan keterlibatan ahli, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah pengumpulan alat bukti awal dilakukan, barulah penyidik dapat meningkatkan kasus ke tahap penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik membutuhkan dukungan administratif

---

<sup>15</sup> Siska Ayu Ningsih and Rika Aryati, "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana," *Pagaruyuang Law Journal*, 2025, 33–42.

<sup>16</sup> Oheo K Haris, Sabrina Hidayat, and Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Amanna Gappa* 2, no. 1 (2019): 1–13.

yang kuat, seperti produk surat dari instansi pemerintah, untuk memulai penyelidikan secara resmi.

Tindak pidana korupsi juga memerlukan pembuktian bahwa kerugian negara telah terjadi. Hal ini biasanya melibatkan BPK atau BPKP, yang memiliki otoritas untuk menghitung dan melegalkan nilai kerugian negara. Proses ini sering kali memakan waktu lama karena birokrasi dan kompleksitas kasus.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Penerapan proses penyidikan dan penggunaan alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi di Polresta Palu telah mengikuti prosedur hukum sesuai KUHP dan UU Pemberantasan Tipikor. Penggunaan bukti elektronik seperti data digital dan rekaman CCTV menjadi bagian penting dalam pembuktian, didukung oleh analisis laboratorium forensik. Fokus utama penyidikan adalah penyelamatan uang negara melalui audit keuangan, penyitaan aset, dan pemulihan dana. Polresta Palu juga mengedepankan pencegahan korupsi melalui edukasi, pengawasan keuangan daerah, dan pembentukan tim khusus. Namun, kendala teknis, administratif, dan sumber daya sering memperlambat proses. Proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana korupsi Polresta Palu menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi prosedural maupun teknis. Beberapa kendala utama adalah Birokrasi Kompleks Lamanya proses perhitungan kerugian negara oleh lembaga resmi seperti BPKP yang menjadi alat bukti utama. Kurangnya Kooperasi Instansi Terkait Dinas dan kantor pemerintahan sering kali kurang proaktif, bahkan tidak memberikan dokumen yang diperlukan secara lengkap atau tepat waktu. Ketiadaan Mekanisme Paksa di Tahap Awal Pada tahap pengumpulan data awal, penyidik tidak memiliki kewenangan paksa, sehingga proses ini bergantung pada kerelaan pihak terkait. Resistensi pada Penggeledahan Upaya paksa seperti penggeledahan menghadapi kendala teknis dan resistensi, baik administrasi maupun fisik.

##### **Saran**

Peningkatan Sumber Daya dan Pelatihan Tingkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan forensik digital dan pengadaan teknologimodern untuk memproses bukti elektronik dengan cepat dan akurat. Perlu koordinasi lebih baik antara Polresta Palu dengan lembaga terkait, seperti PPATK dan laboratorium forensik, untuk mempercepat analisis bukti dan pelacakan aset. Edukasi dan Pelibatan Publik Lakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang peran publik dalam pencegahan dan pelaporan indikasi korupsi. Penguatan Regulasi Internal Perkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan memastikan setiap proses administrasi keuangan transparan dan akuntabel. Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah perlu mempercepat proses perhitungan kerugian negara dengan menambah sumber daya auditor di BPKP atau memberikan kewenangan kepada lembaga lain yang kompeten. Peningkatan Kerja Sama Instansi Edukasi dan sosialisasi kepada instansi pemerintah terkait pentingnya kerja sama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Penguatan Wewenang Penyidik Diberikan kewenangan khusus pada tahap pengumpulan data awal untuk meminimalkan hambatan administratif. Pengembangan Teknologi Optimalisasi teknologi dalam pengelolaan dan analisis dokumen untuk mempercepat pengumpulan buktidan mencegah manipulasi. Pengawasan Prosedur Hukum Memastikan bahwa setiap tindakan paksa dilakukan sesuai hukum untuk menjaga kredibilitas dan integritas penyidikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aryatmaja, I Kadek, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 14–19.

- Astrid, Astrid, Rahmida Erliyani, and Indah Ramadhany. "Rekaman Suara Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Positivis* 1, no. 1 (2023): 24–28.
- Darmawan, Agung Wibowo, and Nynda Fatmawati Octarina. "Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 3 (2025): 1742–44.
- Haris, Oheo K, Sabrina Hidayat, and Honesto Ruddy Dasinglolo. "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* 2, no. 1 (2019): 1–13.
- Indiva, Shiva, Muhammad Fauzi Ramadhan, and Hardianto Djanggih. "Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025).
- Megawati, Megawati, Sufirman Rahman, and Askari Razak. "Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 570–88.
- Moh Albadani, Jubair, Nurhayati Mardin. "Penerapan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara." *Tadulako Master Law Jurnal* 8, no. 3 (2024): 253–64.
- Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Pagaruyuang Law Journal*, 2025, 33–42.
- Nurhayati Mardin, Adiguna Kharismawan. "Exploring the Role of Restorative Justice in the Recovery of State Finances from Corruption Crimes." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 24, no. 1 (2025): 5461–85.
- Roslonormansyah, Roslonormansyah, Muhammad Mashuri, and Wiwin Ariesta. "Ratio Decidendi Ketercukupan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi Di Tingkat Penyidikan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2338–45.
- Simatupang, Benget Hasudungan. "Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 3 (2020): 304–13.
- Sitorus, Tiur Holong Parasian. "Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3, no. 1 (2020): 16–25.
- Situmorang, Elyas M, Mompang L Panggabean, and Hendry Jayadi. "Kebijakan Kriminal Dalam Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *PENA JUSTISIA: MEDIA KOMUNIKASI DAN KAJIAN HUKUM* 4, no. 2 (2021): 206–22.
- Sulbadana, Syachdin, S Tania. "Reconstruction of The Restitution Concept In Handling Corruption Cases." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 22, no. 3 (2023).
- Wardhana, Wisjnu, Edi Yunara, and Mahmud Mulyadi. "Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 769–88.
- Wawancara Bripka Arfandi Selaku Banit 33 Tipikor Kota Palu 23 September 2024.